



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PULAU PANDAN

Jln.Datuak Temenggung,Kode Pos 37483



TELAAHAN STAF

KEPADA : Yth. Kepala UPTD Puskesmas Pulau Pandan
DARI : Apoteker Penanggung Jawab Apotek UPTD Puskesmas Pulau Pandan
TANGGAL : 25 Juni 2021
NOMOR : -
LAMPIRAN : -
HAL : Pengendalian Sediaan Farmasi

I. PERSOALAN

Pengendalian sediaan farmasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui sistem pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa serta kehilangan obat. Di UPTD Puskesmas Pulau Pandan, kegiatan pengendalian sediaan farmasi belum maksimal. Salah satunya karena belum adanya catatan khusus dan media untuk pengontrolan kadaluwarsa obat. Sedangkan data harus terus terupdate.

II. PRA ANGGAPAN

Terbatasnya catatan dan media dalam pengontrolan kadaluwarsa obat menyulitkan dalam proses pengendalian sediaan farmasi. Dikhawatirkan, keamanan dan keselamatan pasien terancam karena mendapat obat yang sudah kadaluwarsa dalam terapi pengobatannya. Hal ini dapat diantisipasi dengan pembuatan catatan dan media melalui kegiatan SEPAKAT (Selalu Pantau Kadaluwarsa Obat) dalam rangka pengendalian sediaan farmasi di UPTD Puskesmas Pulau Pandan.

III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

Kegiatan pencatatan kadaluwarsa dan monitoring sediaan farmasi sangat diperlukan. Mengingat pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi tidak berjalan secara efektif dan efisien yang dapat menyebabkan pelayanan kefarmasian menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara atau metode yang dapat dilakukan untuk mencegah hal demikian terjadi di UPTD Puskesmas Pulau Pandan.

IV. ANALISIS

Pentingnya metode pencatatan dan monitoring kadaluwarsa sediaan farmasi :

1. Sediaan farmasi yang diterima dan masuk ke gudang obat, baik obat yang diterima dari Dinas Kesehatan maupun obat dari pengadaan BLUD, tercatat nama sediaan, jumlah, no bets dan kadaluwarsa. Hal ini penting dilakukan untuk melengkapi dokumen administrasi di pelayanan farmasi UPTD Puskesmas Pulau Pandan.
2. Pembuatan media penandaan kadaluwarsa untuk memudahkan tim farmasi dalam melakukan pengecekan. Media penandaan dapat digunakan sebagai rambu-rambu penggunaan obat. Obat yang hampir kadaluwarsa, dapat dikoordinasikan dengan dokter untuk diprioritaskan untuk diresepkan
3. Pencatatan tidak hanya dilakukan secara tertulis, namun juga dibuat dengan sistem komputerisasi agar lebih mudah dalam pengontrolan dan langsung dapat di jadikan laporan karena data tersusun dan tersimpan secara komputerisasi.

V. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Pulau Pandan dibutuhkan sistem pencatatan dan monitoring sediaan farmasi.

VI. SARAN TINDAK

Demi kelancaran proses pencatatan dan monitoring kadaluwarsa sediaan farmasi diharapkan dukungan, masukan dan kerja sama dari pihak-pihak yang terkait sehingga proses pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Apoteker Penanggung Jawab Apotek
UPTD Puskesmas Pulau Pandan

Roza Restiani Kamelia, S.Farm., Apt
NIP. 19910203 202012 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PULAU PANDAN

Jln.Datuak Temenggung,Kode Pos 37483



Sarolangun, Juni 2021

Nomor : 231/ /PKM-PP/2021 Kepada Yth,
Sifat : Penting Sdri Roza Restiani K, S.Farm.,Apt
Lampiran : 1 Lembar Di-
Hal : Teguran Disiplin Tempat

Berdasarkan rekapitulasi kehadiran bulan Juni 2021 Saudara Tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 11 hari kerja , diketahui Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir telah melanggar ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam kerja. Dengan data sebagai berikut :

Nama : Roza Restiani K, S.Farm.,Apt
NIP : 19910203 202012 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Staf

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera Memberikan Teguran disiplin dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.

**KEPALA PUSKESMAS
PULAU PANDAN**

ROZA RESTIANI K, S.Farm.,Apt
NIP. 19910203 202012 2014

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. . Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun

ANALISA KASUS

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Seperti yang telah di atur Dalam PP No17 tahun 2020 dalam pasal 320 :

- (1) PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat

dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi PNS di berikan hak Untuk Cuti oleh Pemerintah asal kan Sesuai aturan Peraturan Pemerintah . Namun jika ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas bahkan sampai ttidak memberikan keterangan apapun saat tidak masuk kerja sampai 11 hari berturut turut, maka ASN tersebut sudah melanggar disiplin kerja yaitu yang terdapat pada PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dijelaskan bahwa harus masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Pelanggaran ini diberikan sanksi ringan yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan dalam rentang waktu 11 – 15 hari maka atasan diwajibkan membuat surat tertulis.